



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA)
PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Badan Adhoc pada Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2024, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan operator Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan Seleksi Badan Adhoc pada Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA).
 2. Melakukan Proses pengelolaan data Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan dan Badan Adhoc (SIAKBA).
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 18 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI ,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS



IDARIANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI
NOMOR : 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 November 2022
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI
TENTANG : NOMOR : 2022 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC (SIAKBA) PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU
DAN BADAN ADHOC (SIAKBA) PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Idariani, S.E	197309212007012001	ADMIN SIAKBA
2	Yen Harianto, S.E	197311252008011005	OPERATOR SIAKBA
3	Fitria Madjid, S. Sos	198306152007012001	
4	Magfirah Annisa, S.Ab	199108312020122012	
5	Suhaema, S,H	199707052020122015	
6	Jaya Kurniawan Auza, S.Sos.	198306212009121005	
7	Ismail, S.Sos	197605202010011009	
8	Abdul Malik Mapeati, A. Md	196906042007011007	
9	Nurul Hasanah B. S. Ip	199002042019032004	
10	Usman.M	198109132014071001	
11	Fahmi Sulthoni, S.IP	199502052020121006	

Ditetapkan di: Sinjai
Pada Tanggal: 18 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd
M. HARIS


IDARIANI